

TRADISI MAIMBAU PASINGGAH SETELAH TUNANGAN DI NAGARI BATU PALANO, KECAMATAN SUNGAI PUA, KABUPATEN AGAM (PERSPEKTIF ‘URF)

Maimbau Pasinggah Tradition After Engagement in Nagari Batu Palano, Sungai Pua District, Agam Regency (‘Urf Perspective)

Halimah Tusakdiyah & Muhammad Ridha

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

halimahtusakdiyah.0911@gmail.com; muhammadridha@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 23, 2026	Jun 20, 2026	Jul 2, 2026	Jul 7, 2026

Abstract

The Maimbau Pasinggah tradition, as part of the customs of Minangkabau society, has received attention in studies of customary law and Islamic law, but research that specifically analyzes its implementation after *kehitbah* from the perspective of ‘urf in Nagari Batu Palano remains limited. This study aims to describe the implementation of the Maimbau Pasinggah tradition after *kehitbah* and to analyze its position from the perspective of ‘urf in the community of Nagari Batu Palano, Sungai Pua Subdistrict, Agam Regency. This study used a qualitative approach with a case study design. The research participants consisted of traditional leaders, the Chair of the *Kerapatan Adat Nagari* (KAN), religious leaders, *Bundo Kanduang*, and community members selected using purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and were then analyzed using an interactive analysis model that includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that the Maimbau Pasinggah tradition is still practiced as a hereditary custom aimed at strengthening kinship relations, introducing the prospective bride and groom

to the extended family, and preparing them for married life. From the perspective of *'urf*, this tradition contains values of public benefit in social and cultural aspects, but the practice of the prospective bride and groom staying overnight before the marriage contract requires adjustment to align with the provisions of Islamic law. These findings contribute to the development of studies on *'urf* in Islamic family law and broaden understanding of the relationship between Minangkabau customs and sharia principles. The conclusion of this study affirms that the preservation of local traditions needs to be carried out selectively by considering the values of public benefit, customary norms, and the limits of Islamic law.

Keywords: Maimbau Pasinggah; *'Urf*; *Khitbah*; Islamic Family Law; Minangkabau Customs

Abstrak: Tradisi *Maimbau Pasinggah* sebagai bagian dari adat masyarakat Minangkabau telah menjadi perhatian dalam kajian hukum adat dan hukum Islam, tetapi penelitian yang secara khusus menganalisis pelaksanaannya setelah *khitbah* dalam perspektif *'urf* di Nagari Batu Palano masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Tradisi *Maimbau Pasinggah* setelah *khitbah* serta menganalisis kedudukannya dalam perspektif *'urf* pada masyarakat Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Partisipan penelitian terdiri atas tokoh adat, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), tokoh agama, *Bundo Kanduang*, dan masyarakat yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi *Maimbau Pasinggah* masih dilaksanakan sebagai adat turun-temurun yang bertujuan mempererat hubungan kekeluargaan, memperkenalkan calon mempelai kepada keluarga besar, serta mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif *'urf*, tradisi ini mengandung nilai kemaslahatan pada aspek sosial dan budaya, tetapi praktik bermalam antara calon mempelai sebelum akad nikah memerlukan penyesuaian agar selaras dengan ketentuan hukum Islam. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian *'urf* dalam hukum keluarga Islam serta memperluas pemahaman mengenai relasi antara adat Minangkabau dan prinsip syariat. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pelestarian tradisi lokal perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan nilai kemaslahatan, norma adat, dan batasan hukum Islam.

Kata Kunci: *Maimbau Pasinggah*; *'Urf*; *Khitbah*; Hukum Keluarga Islam; Adat Minangkabau

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya diatur oleh hukum negara dan hukum Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang berkembang di setiap daerah. Dalam masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman budaya, proses menuju perkawinan sering kali diwarnai dengan berbagai tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat solidaritas sosial, serta

mempertahankan identitas budaya masyarakat. Namun demikian, tidak semua tradisi yang berkembang dapat diterima sepenuhnya dalam perspektif hukum Islam, terutama apabila pelaksanaannya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Huda & Hermawan, 2025; Umami, 2019).

Dalam hukum Islam, tahapan sebelum perkawinan diawali dengan khitbah atau pertunangan. Khitbah merupakan bentuk kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan, tetapi belum melahirkan hubungan hukum sebagai suami istri. Oleh karena itu, kedua calon mempelai tetap berkedudukan sebagai orang yang bukan mahram sehingga seluruh ketentuan syariat mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan tetap berlaku (Hamdi, 2017; Azmi, 2024). Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa peminangan hanyalah langkah menuju perkawinan dan tidak mengubah status hukum kedua belah pihak (KHI, 2020).

Pada praktiknya, perkembangan budaya lokal sering melahirkan tradisi yang mengiringi proses pertunangan. Salah satu tradisi tersebut ialah Tradisi Maimbau Pasinggah yang berkembang di Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tradisi ini dilakukan setelah prosesi pertunangan dengan memperbolehkan calon mempelai laki-laki bermalam di rumah calon mempelai perempuan selama satu malam, kemudian calon mempelai perempuan bermalam di rumah calon mempelai laki-laki selama dua malam satu hari tanpa adanya hubungan perkawinan yang sah. Selama pelaksanaan tradisi tersebut kedua calon mempelai membantu pekerjaan keluarga calon mertua sebagai bentuk pendekatan sosial dan penguatan hubungan kekeluargaan. Tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan masih dipertahankan oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari warisan adat Minangkabau. Masyarakat bahkan memberikan sanksi sosial kepada pasangan yang tidak melaksanakan tradisi tersebut karena dianggap tidak mengikuti kebiasaan adat yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan adanya interaksi yang erat antara nilai budaya dan praktik hukum dalam kehidupan masyarakat adat (Aulia, 2024; Rusydi, 2021).

Di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik adat yang berkaitan dengan hubungan pasangan setelah pertunangan masih menjadi isu yang terus diperdebatkan dalam kajian hukum Islam. Penelitian mengenai khitbah, nazhar, serta batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa semakin berkembangnya budaya lokal memunculkan berbagai bentuk praktik yang membutuhkan kajian hukum yang lebih komprehensif (Mustakim, 2022; Sumanto, 2023; Hamdi, 2017). Oleh karena itu, penelitian

mengenai tradisi Maimbau Pasinggah menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai adat yang dapat diterima ('urf shahih) atau justru termasuk 'urf fasid menurut hukum Islam.

Peneliti memandang bahwa keberadaan adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Falsafah tersebut menunjukkan bahwa adat idealnya tumbuh selaras dengan syariat Islam sehingga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an maupun Sunnah (Rizal, 2019; Mansur, 2018).

Dalam kajian ushul fikih, konsep 'urf menjadi salah satu metode yang digunakan untuk menilai keberlakuan suatu kebiasaan masyarakat. Para ulama menjelaskan bahwa suatu adat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu dilakukan secara terus-menerus, membawa kemaslahatan, diterima oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dengan nash syariat. Sebaliknya, apabila suatu kebiasaan mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka kebiasaan tersebut termasuk kategori 'urf fasid sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum (Rizal, 2019; Alfariel et al., 2025).

Berdasarkan teori tersebut, peneliti berpendapat bahwa Tradisi Maimbau Pasinggah menarik untuk dikaji secara ilmiah karena mengandung dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, tradisi tersebut bertujuan mempererat hubungan kekeluargaan, membangun komunikasi antara calon menantu dengan keluarga calon mertua, serta melestarikan budaya Minangkabau. Akan tetapi, di sisi lain terdapat praktik bermalam antara pasangan yang belum memiliki ikatan perkawinan yang sah sehingga berpotensi bertentangan dengan ketentuan syariat mengenai batasan pergaulan laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, diperlukan analisis mendalam menggunakan perspektif 'urf agar dapat diketahui kedudukan hukum tradisi tersebut secara objektif.

Penelitian mengenai hubungan adat dan hukum Islam sebenarnya telah banyak dilakukan. Aulia (2024) meneliti Tradisi Bamalam di Rumah Mintuo di Nagari Salo dan menyimpulkan bahwa tradisi tersebut termasuk 'urf fasid karena mengandung unsur yang tidak sesuai dengan syariat meskipun bertujuan mempererat hubungan kekeluargaan. Penelitian tersebut lebih berfokus pada tradisi setelah akad nikah sehingga berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji tradisi setelah pertunangan. Rusydi (2021) meneliti pandangan masyarakat terhadap pergaulan pasangan tunangan di Nagari Kapalo Hilalang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memperbolehkan interaksi yang

cukup bebas antara pasangan tunangan, sedangkan menurut hukum Islam pasangan yang bertunangan tetap berstatus bukan mahram sehingga interaksinya harus dibatasi. Penelitian tersebut hanya membahas persepsi masyarakat tanpa mengkaji suatu tradisi adat tertentu.

Penelitian lain dilakukan oleh Zamzam (2018) mengenai Tradisi Ambruk di Dusun Ngesong. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tradisi menginap di rumah calon mertua setelah pertunangan termasuk ‘urf fasid karena membuka peluang terjadinya pelanggaran syariat. Akan tetapi, penelitian tersebut dilakukan pada masyarakat Jawa dengan karakteristik budaya yang berbeda dari masyarakat Minangkabau. Selain itu, beberapa penelitian terbaru lebih banyak membahas konsep khitbah, batasan nazhar, serta hukum pergaulan pasangan tunangan dalam perspektif fikih (Hamdi, 2017; Umami, 2019; Azmi, 2024; Huda & Hermawan, 2025). Penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik tradisi Maimbau Pasinggah sebagai praktik budaya lokal yang hidup dalam masyarakat Minangkabau.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat *research gap* yang jelas. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada hukum khitbah secara normatif, tradisi setelah akad nikah, atau pandangan masyarakat terhadap hubungan pasangan tunangan. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis Tradisi Maimbau Pasinggah di Nagari Batu Palano menggunakan perspektif ‘urf dengan menelaah hubungan antara nilai budaya, tujuan sosial tradisi, dan ketentuan hukum Islam. Celah penelitian inilah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajian serta pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian ini secara khusus mengkaji Tradisi Maimbau Pasinggah sebagai tradisi lokal masyarakat Nagari Batu Palano yang belum banyak diteliti dalam literatur hukum keluarga Islam. Selain mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi, penelitian ini juga menganalisis kedudukan hukumnya menggunakan teori ‘urf sehingga dapat diketahui apakah tradisi tersebut memenuhi syarat sebagai ‘urf shahih atau termasuk ‘urf fasid. Landasan teori utama yang digunakan ialah teori ‘urf dalam ushul fikih sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ushul fikih mengenai klasifikasi ‘urf shahih, ‘urf fasid, ‘urf am, dan ‘urf khas. Teori ini dipadukan dengan konsep khitbah dalam fikih munakahat yang menjelaskan bahwa pertunangan tidak mengubah status hukum laki-laki dan perempuan sehingga seluruh batasan syariat tetap berlaku hingga berlangsungnya akad nikah (Rizal, 2019; Hamdi, 2017; Huda & Hermawan, 2025). Dengan menggunakan kedua teori tersebut, penelitian ini diharapkan

mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara adat dan syariat dalam praktik kehidupan masyarakat Minangkabau.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan Tradisi Maimbau Pasinggah setelah pertunangan di Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam serta analisis kedudukannya menurut perspektif ‘urf dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan Tradisi Maimbau Pasinggah, mengidentifikasi nilai-nilai sosial budaya yang terkandung di dalamnya, serta menganalisis kesesuaiannya dengan konsep ‘urf sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara adat lokal dan syariat Islam dalam masyarakat Minangkabau.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam pelaksanaan Tradisi Maimbau Pasinggah setelah khitbah di Nagari Batu Palano serta menganalisis kedudukannya berdasarkan perspektif ‘urf dalam hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai makna, nilai, dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat melalui interaksi langsung dengan para informan. Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang berperan dalam mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data secara alamiah sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap fenomena sosial yang diteliti (Creswell & Poth, 2018; Yusuf, 2014; Miles et al., 2020).

Karakteristik penelitian ini bersifat eksploratif dan deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis proses pelaksanaan Tradisi Maimbau Pasinggah, pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut, serta menganalisis kesesuaiannya dengan konsep ‘urf dalam hukum Islam. Penelitian dilaksanakan pada kondisi alamiah (*natural setting*) tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini dipandang paling sesuai karena fokus penelitian bukan menguji hipotesis, melainkan memahami realitas sosial, nilai budaya, serta praktik adat yang berkembang dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif (*qualitative case study*). Desain studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu fenomena sosial yang terjadi dalam konteks tertentu, yaitu pelaksanaan Tradisi Maimbau Pasinggah setelah pertunangan di Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Desain ini memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek budaya, adat istiadat, nilai sosial, serta ketentuan hukum Islam yang melatarbelakanginya (Yin, 2018; Creswell & Poth, 2018). Rancangan penelitian dimulai dengan identifikasi fenomena, penentuan lokasi penelitian, pemilihan informan berdasarkan tujuan penelitian, pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Seluruh tahapan dilakukan secara sistematis agar menghasilkan data yang kredibel, dapat dipertanggungjawabkan, dan memungkinkan penelitian direplikasi pada konteks yang serupa.

Partisipan penelitian merupakan individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Tradisi Maimbau Pasinggah. Informan utama terdiri atas Niniak Mamak, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Bundo Kandung, tokoh agama, serta beberapa anggota masyarakat yang memahami pelaksanaan tradisi tersebut. Karakteristik partisipan ditentukan berdasarkan pengalaman, kedudukan sosial, dan kemampuan memberikan informasi yang relevan mengenai objek penelitian. Teknik pemilihan partisipan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga informan yang dipilih benar-benar mampu memberikan data sesuai tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian kualitatif lebih menekankan kedalaman informasi dibandingkan jumlah responden. Jumlah partisipan bersifat fleksibel dan mengikuti prinsip *data saturation*, yaitu proses pengumpulan data dihentikan apabila informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan informasi baru yang signifikan (Patton, 2015; Creswell & Poth, 2018; Miles et al., 2020).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menganalisis data, hingga menarik kesimpulan. Untuk mendukung proses tersebut digunakan pedoman wawancara semi terstruktur, pedoman observasi, alat perekam suara, buku catatan lapangan, kamera dokumentasi, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan adat dan hukum Islam (Lincoln & Guba, 1985; Creswell & Poth, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: 1) Wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada Niniak Mamak, Ketua KAN, Bundo Kandung, tokoh agama, dan masyarakat setempat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Tradisi Maimbau Pasinggah, tujuan pelaksanaan, nilai-nilai adat, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut; 2) Observasi langsung, yaitu mengamati kondisi sosial masyarakat, lingkungan penelitian, serta berbagai aktivitas yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga diperoleh data faktual mengenai praktik adat di lapangan; 3) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen berupa arsip nagari, foto kegiatan, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen lain yang relevan sebagai data pendukung penelitian. Ketiga teknik tersebut digunakan secara bersamaan untuk memperoleh data yang komprehensif melalui proses triangulasi sehingga meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai. Tahapan analisis mengacu pada model interaktif yang meliputi: 1) Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai fokus penelitian; 2) Data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga hubungan antar kategori dapat dipahami secara sistematis; 3) Penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi data berdasarkan teori 'urf dan konsep khitbah dalam hukum Islam.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member checking* kepada informan utama. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, hasil observasi, serta dokumen pendukung. Selanjutnya, hasil interpretasi dikonfirmasi kembali kepada beberapa informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan temuan penelitian yang kredibel, dapat dipercaya, dan memiliki validitas ilmiah yang tinggi.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Maimbau Pasinggah merupakan tradisi adat yang masih dipraktikkan oleh masyarakat Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi tersebut, diketahui bahwa tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang

dan tetap dipertahankan sebagai bagian dari adat masyarakat. Informan menyatakan bahwa tidak terdapat dokumen atau aturan tertulis mengenai asal-usul maupun tata cara pelaksanaannya karena seluruh ketentuan diwariskan secara lisan berdasarkan kesepakatan para niniak mamak.

Tradisi Maimbau Pasinggah dilaksanakan dua hari setelah prosesi Batimbang Tando (pertunangan): 1) Dimulai dengan calon mempelai laki-laki bersama keluarga mendatangi rumah calon mempelai perempuan sambil membawa buah tangan berupa kue bulu, kurabu saga, dan lamang. Setelah makan bersama keluarga calon mempelai perempuan, rombongan kembali pulang, sedangkan calon mempelai laki-laki tetap bermalam selama satu malam di rumah calon mempelai perempuan; 2) Calon mempelai perempuan bersama keluarganya mendatangi rumah calon mempelai laki-laki dengan membawa buah tangan berupa kue bulu dan nasi lamak. Setelah makan bersama, rombongan perempuan kembali pulang, sedangkan calon mempelai perempuan tinggal di rumah calon mempelai laki-laki selama dua malam satu hari sebelum diantarkan kembali ke rumah orang tuanya.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua KAN, tradisi tersebut hanya berlaku apabila kedua calon mempelai sama-sama berasal dari Nagari Batu Palano dan jarak antara pertunangan dengan pernikahan melebihi tiga bulan. Apabila waktu menuju akad nikah kurang dari tiga bulan, tradisi tersebut umumnya tidak dilaksanakan. Selain itu, tidak terdapat sanksi adat secara formal bagi pasangan yang tidak melaksanakan tradisi tersebut, namun masyarakat biasanya memberikan penilaian sosial berupa komentar negatif atau anggapan bahwa pasangan tersebut tidak mengikuti adat yang berlaku.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Utama Penelitian

Aspek Temuan	Hasil Penelitian
Asal tradisi	Diwariskan secara turun-temurun dan tidak memiliki aturan tertulis
Waktu pelaksanaan	Dua hari setelah Batimbang Tando
Tahap pertama	Calon mempelai laki-laki bermalam satu malam di rumah calon mempelai perempuan
Tahap kedua	Calon mempelai perempuan bermalam dua malam satu hari di rumah calon mempelai laki-laki
Syarat pelaksanaan	Kedua pasangan berasal dari Nagari Batu Palano dan jeda menuju akad lebih dari tiga bulan
Bentuk aturan	Berdasarkan kesepakatan niniak mamak secara lisan
Konsekuensi tidak melaksanakan	Tidak ada sanksi adat formal, namun muncul sanksi sosial dari masyarakat

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, seluruh informan menyatakan bahwa pelaksanaan Tradisi Maimbau Pasinggah lebih menekankan pada penguatan hubungan kekeluargaan dibandingkan aspek seremonial semata. Tradisi tersebut menjadi media perkenalan antara kedua keluarga sekaligus memberikan kesempatan kepada calon mempelai untuk mengenal lingkungan keluarga masing-masing.

Hasil wawancara dengan masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi menunjukkan bahwa pelaksanaan Maimbau Pasinggah memberikan beberapa manfaat yang dirasakan secara langsung. Informan menyampaikan bahwa tradisi tersebut mempererat hubungan antara dua keluarga, membantu calon pasangan memahami kebiasaan keluarga masing-masing, mempermudah proses adaptasi setelah menikah, serta memperkenalkan nilai-nilai adat Minangkabau kepada generasi muda. Selain itu, beberapa informan menyebutkan bahwa tradisi ini memberikan kesempatan bagi calon menantu untuk membangun kedekatan dengan calon mertua sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Tabel 2. Manfaat Tradisi Maimbau Pasinggah Menurut Informan

Informan	Temuan
Tokoh adat	Mempererat silaturahmi antarkeluarga
Ketua KAN	Menjadi adat turun-temurun yang disepakati masyarakat
Peserta tradisi (Fera)	Membantu saling mengenal karakter dan kebiasaan keluarga pasangan
Peserta tradisi (Hendri)	Mempermudah adaptasi calon suami terhadap keluarga calon istri
Masyarakat	Melestarikan nilai adat Minangkabau

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, sebagian besar informan memberikan tanggapan yang serupa mengenai manfaat sosial Tradisi Maimbau Pasinggah, terutama dalam memperkuat hubungan kekeluargaan dan memperkenalkan lingkungan keluarga calon pasangan sebelum pernikahan berlangsung.

Meskipun sebagian besar informan menyampaikan manfaat positif dari pelaksanaan Tradisi Maimbau Pasinggah, penelitian juga menemukan beberapa data yang tidak sepenuhnya sejalan dengan pola umum tersebut. Ketua KAN menjelaskan bahwa masyarakat tidak memberikan sanksi adat apabila tradisi tidak dilaksanakan, namun pasangan yang tidak mengikuti tradisi sering menjadi bahan pembicaraan masyarakat dan memperoleh stigma negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan sosial lebih dominan dibandingkan aturan adat formal.

Selain itu, beberapa informan mengakui bahwa tidak terdapat pedoman tertulis mengenai tata cara pelaksanaan tradisi. Seluruh aturan hanya berdasarkan kesepakatan niniak

mamak dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Akibatnya, pelaksanaan tradisi sangat bergantung pada pemahaman masyarakat dan kebiasaan yang berkembang di Nagari Batu Palano. Temuan lain menunjukkan bahwa tradisi ini tidak berlaku bagi seluruh masyarakat Minangkabau. Tradisi hanya dilaksanakan apabila kedua calon mempelai berasal dari Nagari Batu Palano dan memenuhi ketentuan waktu yang telah disepakati masyarakat. Dengan demikian, tidak semua pasangan yang bertunangan di wilayah tersebut menjalankan Tradisi Maimbau Pasinggah.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Maimbau Pasinggah masih menjadi bagian dari adat yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat Nagari Batu Palano. Tradisi ini dilaksanakan setelah proses *batimbang tando* (pertunangan) dengan memberikan kesempatan kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk tinggal sementara di rumah keluarga calon pasangan. Berdasarkan temuan penelitian, tujuan utama pelaksanaan tradisi bukan untuk memberikan kebebasan berinteraksi kepada pasangan yang telah bertunangan, melainkan sebagai media mempererat hubungan kekeluargaan, memperkenalkan lingkungan keluarga masing-masing, serta mempersiapkan calon mempelai memasuki kehidupan rumah tangga.

Temuan tersebut menjawab rumusan masalah pertama bahwa pelaksanaan Tradisi Maimbau Pasinggah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan adat yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipandang sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Nagari Batu Palano. Pelaksanaan tradisi dilakukan melalui tahapan yang telah dikenal oleh masyarakat, dimulai dari kunjungan keluarga, makan bersama, hingga calon mempelai tinggal sementara di rumah calon mertua. Seluruh rangkaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memandang tradisi sebagai sarana membangun kedekatan emosional antara dua keluarga sebelum berlangsungnya akad nikah.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa selama pelaksanaan tradisi, status hukum kedua calon mempelai tetap sebagai laki-laki dan perempuan yang belum memiliki hubungan perkawinan. Dengan demikian, secara normatif seluruh ketentuan syariat mengenai batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan tetap berlaku. Temuan ini menjawab rumusan masalah kedua mengenai kedudukan Tradisi Maimbau Pasinggah dalam perspektif *'urf*. Berdasarkan konsep *'urf* dalam *ushul fikih*, suatu kebiasaan dapat diterima

sebagai dasar hukum apabila membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Sunnah. Meskipun tujuan sosial tradisi ini dinilai baik, praktik bermalam calon mempelai sebelum akad nikah berpotensi menimbulkan keadaan yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut memerlukan perhatian agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Aulia (2024) yang mengkaji tradisi bermalam di rumah calon mertua pada masyarakat Minangkabau. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tujuan utama tradisi adalah mempererat hubungan antarkeluarga dan mempersiapkan calon pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Temuan penelitian ini memperkuat hasil tersebut karena masyarakat Nagari Batu Palano juga memandang Tradisi Maimbau Pasinggah sebagai sarana memperkuat silaturahmi serta mengenalkan calon menantu kepada keluarga besar.

Temuan penelitian juga sejalan dengan pendapat para ulama ushul fikih mengenai konsep 'urf, yang menyatakan bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan hukum apabila memenuhi syarat tertentu, yaitu berlaku secara terus-menerus, diterima masyarakat, mengandung kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan nash syariat. Dalam konteks penelitian ini, Tradisi Maimbau Pasinggah memenuhi unsur sebagai kebiasaan masyarakat karena telah berlangsung turun-temurun dan masih dipertahankan hingga sekarang. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa salah satu bentuk pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam mengenai hubungan laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Hamdi (2017) yang menjelaskan bahwa khitbah tidak mengubah status hukum calon mempelai menjadi mahram. Oleh sebab itu, pasangan yang telah bertunangan tetap wajib menjaga batas-batas pergaulan sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat lebih menekankan tujuan sosial tradisi dibandingkan aspek fikih, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara adat dan syariat. Di sisi lain, penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang hanya mengkaji hukum khitbah secara normatif tanpa menelaah praktik adat secara langsung. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan Tradisi Maimbau

Pasinggah di Nagari Batu Palano melalui data lapangan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai interaksi antara budaya lokal dan hukum Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai penerapan teori ‘urf dalam menganalisis praktik adat yang berkembang di tengah masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan adat tidak dapat dinilai hanya berdasarkan tujuan sosialnya, tetapi juga harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya penerapan konsep ‘urf dalam kajian hukum Islam kontemporer.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, tokoh agama, Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta pemerintah nagari dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat mengenai pelaksanaan adat yang selaras dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Melalui kerja sama antara lembaga adat dan lembaga keagamaan, pelestarian budaya lokal tetap dapat dilakukan tanpa mengabaikan ketentuan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini memberikan informasi empiris bagi masyarakat bahwa pelestarian tradisi tidak hanya bertujuan mempertahankan warisan budaya, tetapi juga perlu memperhatikan perkembangan pemahaman hukum Islam sehingga nilai-nilai adat dan nilai-nilai syariat dapat berjalan secara harmonis.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: 1) Penelitian hanya dilakukan di Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh masyarakat Minangkabau yang memiliki karakteristik adat berbeda di setiap nagari; 2) Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas sehingga hasil penelitian lebih menekankan kedalaman informasi daripada luasnya cakupan data. Oleh karena itu, masih terdapat kemungkinan adanya perspektif lain yang belum terakomodasi dalam penelitian ini; 3) Penelitian hanya memfokuskan kajian pada perspektif ‘urf dalam hukum Islam. Aspek lain, seperti pendekatan sosiologi hukum, antropologi budaya, maupun hukum adat secara komparatif belum dianalisis secara mendalam. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian ke beberapa nagari di Sumatera Barat, menggunakan pendekatan komparatif antarwilayah, serta mengintegrasikan perspektif hukum Islam, antropologi, dan sosiologi hukum agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara adat dan syariat dalam masyarakat Minangkabau.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Tradisi Maimbau Pasinggah setelah khitbah di Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, serta mengkaji kedudukannya berdasarkan perspektif *'urf* dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Maimbau Pasinggah merupakan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Tradisi ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan kedua keluarga calon mempelai, dengan tujuan mempererat hubungan kekeluargaan, memperkenalkan calon menantu kepada keluarga besar, serta mempersiapkan calon pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Meskipun memiliki tujuan sosial yang positif, penelitian ini juga menemukan bahwa selama pelaksanaan tradisi, status hukum kedua calon mempelai tetap sebagai laki-laki dan perempuan yang belum terikat dalam akad nikah. Oleh karena itu, ketentuan syariat mengenai batasan pergaulan tetap berlaku. Berdasarkan analisis menggunakan perspektif *'urf*, penelitian menyimpulkan bahwa nilai-nilai silaturahmi, musyawarah, dan penguatan hubungan kekeluargaan yang terkandung dalam Tradisi Maimbau Pasinggah merupakan nilai yang sejalan dengan tujuan syariat. Namun, praktik bermalam antara calon mempelai sebelum akad nikah memerlukan perhatian dan penyesuaian agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kondisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, tujuan pelestarian adat tetap dapat dipertahankan tanpa mengabaikan ketentuan syariat.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum adat: 1) Penelitian ini memperkaya kajian mengenai penerapan teori *'urf* dalam menganalisis praktik adat yang masih hidup di masyarakat Minangkabau; 2) Penelitian ini menghadirkan bukti empiris mengenai pelaksanaan Tradisi Maimbau Pasinggah yang selama ini belum banyak dikaji dalam penelitian akademik, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian mengenai hubungan antara adat lokal dan hukum Islam; 3) Secara praktis hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, tokoh agama, Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta pemerintah nagari dalam merumuskan upaya pelestarian adat yang tetap selaras dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual sekaligus praktis dalam pengembangan kajian hukum Islam yang responsif terhadap dinamika budaya lokal.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ditemukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat menjadi arah penelitian berikutnya: 1) Penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi penelitian pada beberapa nagari atau daerah lain di Sumatera Barat yang memiliki tradisi serupa sehingga dapat dilakukan analisis komparatif mengenai praktik adat sebelum perkawinan; 2) Penelitian berikutnya dapat mengintegrasikan pendekatan hukum Islam dengan perspektif antropologi hukum, sosiologi hukum, atau hukum adat agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara adat dan syariat dalam masyarakat; 3) Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji bentuk-bentuk pelestarian tradisi lokal yang tetap mempertahankan nilai budaya masyarakat tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga menghasilkan model pelaksanaan adat yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan keagamaan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperluas pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus memperkuat harmonisasi antara nilai-nilai adat dan syariat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhkarni, A., & Yuriska, N. (2024). Minangkabau customary marriage traditions: Integration of custom and sharia principles in the perspective of Islamic law. *Ustraty: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 124–133. <https://doi.org/10.30983/ustraty.v2i2.8834>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Habib, M. (2024). Tradisi Tarian Gubang dalam Prosesi Pra Pernikahan di Desa Mampok Perspektif ‘Urf. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(1), 189–201. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1317>
- Hamdi, I. (2017). Ta’aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), 43–52. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.959>
- Haq, A., Hayatudin, A., & Yunus, M. (2024). Tinjauan Hukum Adat tentang Larangan Perkawinan Satu Suku di Minangkabau Berdasarkan Kaidah ‘Urf: Studi Kasus di Nagari Tanjung Alai Kabupaten Solok. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 169–176. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.14903>
- Huda, M., & Hermawan, N. F. (2025). Tradisi Lamaran (Khitbah) dalam Perspektif Metodologi Studi Islam: Dialektika antara Normativitas Syariat dan Praktik Budaya di Indonesia. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 13(2), 128–149. <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/6474>

- Ibrahim, J., Ma'u, D. H., & Ulya, N. H. (2023). Islam Nusantara dalam Prosesi Besurung Pra Perkawinan Perspektif 'Urf. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 59–72. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.122>
- Iskandar, M., & Alamsyah, A. (2024). Manjau Muli custom (premarital introduction) in Lampung Sungkai Bunga Mayang indigenous community in the perspective of Islamic law. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 9(1), 61–80. <https://doi.org/10.25217/jm.v9i1.4749>
- Kaema, M. T., Yandi, A., Badruzaman, D., & Efrinaldi, E. (2024). Phenomenology of hair cutting tradition before the wedding process: An analysis of 'urf and value. *UKAZ: International Journal of Islamic Studies*, 1(1), 18–28. <https://doi.org/10.69637/ukaz.v1i1.36>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Malik, R., Susanti, R., Hidir, A., Resdati, Ihsan, M., & Dzulqarnain, M. F. (2025). Triangulasi dan Analisis Domain: Meningkatkan Kredibilitas dan Kedalaman Penelitian Kualitatif. *KAMBOTT: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 33–41. <https://doi.org/10.51135/kambotivol6issue1page33-41>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mustakim, A., & Kholipah, N. (2022). Konsep Khitbah dalam Islam. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, 1(2), 27–47. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/141>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rahmadani, K. A. (2025). Peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam: Antara Legalitas yang Tidak Mengikat dan Realitas Sosial yang Mengikat. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(12), 2469–2476. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/20007>
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155–176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>
- Setiawan, M. R., Amri, H., & Yunus, M. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku di Masyarakat Minangkabau. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 470–484. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/490>
- Ulya, A., & Fitrah, A. (2025). Lompek paga money in Minangkabau custom: A social study and an Islamic legal perspective. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 7(1), 85–98. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v7i1.7638>
- Yandi, A., Akem, U., Dewi, E., Netti, M., & Adrinoviyan, A. (2024). Sarumpun marriage phenomenon: Analysis of Islamic law perspective. *UKAZ: International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 65–73. <https://journal.staisni.ac.id/index.php/ukaz/article/view/489>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Zulkifli, Z., Zikri, A., Artiningsih, D. W., Zainuddin, Z., & Helim, A. (2024). Revitalizing 'urf in state legal development: The case of Minangkabaunese marriage traditions. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 841–862. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.11034>